



# KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR

KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR

LAPORAN  
**KINERJA**  
**TRIWULAN III**  
**2022**

# DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PERENCANAAN KERJA.....	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
BAB IV PENUTUP.....	60



# KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas penyusunan Laporan Kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Triwulan III Tahun 2022, sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang sistematis dan tata cara penyusunannya diatur lebih komprehensif dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Triwulan III Tahun 2022 merupakan bagian dari pertanggungjawaban pimpinan unit pelaporan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai sasaran-sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk pencapaian visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia. Laporan Kinerja ini juga merupakan bagian dari bentuk transparansi dan akuntabilitas manajemen kinerja sebagai bagian dari reformasi birokrasi menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government) yang merupakan bagian dari asas-asas umum dari pemerintahan yang baik (AAUPB) yang diakui secara global.

Kami menyadari bahwa baik dalam pelaksanaan kinerja maupun penyusunan Laporan Kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Triwulan III Tahun 2022 ini tidak luput dari kelemahan dan kekurangan, namun kami terus bersemangat untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan substantif dalam pencapaian kinerja dan pengimplementasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur agar menjadi optimal.

Semoga penyusunan Laporan Kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Triwulan III Tahun 2022 ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan tambahan dalam manajemen kinerja Kejaksaan Republik Indonesia pada khususnya dan Pemerintah pada umumnya guna mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

Surabaya, 05 April 2022  
Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur



**MIA AMIATI**  
Jaksa Utama Madya





## IKHTISAR EKSEKUTIF

**K**inerja sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 diartikan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Laporan Kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Triwulan III Tahun 2022 merupakan suatu bentuk perwujudan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta penggunaan anggarannya. Laporan Kinerja juga merupakan wujud dari pelaksanaan kinerja dalam pencapaian visi dan misi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebagai bagian dari visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia, yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana strategis yang terarah dan menjadi landasan dalam Sistem Akuntabilitas dan Kinerja.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian Indikator Kinerja Utama. Keberhasilan tersebut akan banyak dipengaruhi faktor internal maupun eksternal lingkup Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, baik yang telah dipetakan dalam mitigasi resiko maupun belum dipetakan. Kondisi perekonomian nasional yang berdampak pada penghematan anggaran (refocusing) dan alokasi dana dalam DIPA, sistem dan organisasi yang dinamis yang terus dalam penyempurnaan, sarana dan prasarana TIK sampai sumber daya yang terbatas merupakan bagian dari faktor internal tersebut,

Perubahan Sistem Pengelolaan Keuangan negara yang terus dalam penyempurnaan, Organisasi Kementerian/Lembaga yang berkembang, kondisi wilayah sampai budaya kerja stakeholders merupakan bagian dari faktor eksternal yang perlu disikapi dengan bijak dalam mengelola sumber daya untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk melaksanakan kinerja yang maksimal melalui Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada tahun 2022 memperoleh anggaran melalui DIPA 2022 sebesar Rp 114.020.258.000. Dengan kondisi alokasi anggaran yang ada, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berusaha melakukan terobosan-terobosan guna pencapaian kinerja yang optimal.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Triwulan III Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2022 disusun berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap tingkatan organisasi yang membuat Perjanjian Kinerja diwajibkan membuat Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki posisi Strategis dalam penegakan hukum, dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakkan Hak Asasi Manusia, serta Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan, antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan Negara serta melindungi kepentingan masyarakat melalui upaya penegakkan hukum yang optimal, nyata dan terpercaya, dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja dan penggunaan anggaran, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyusun Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2022 sebagai perwujudan capaian kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam satu Triwulan anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan kinerja, karena dalam laporan tersebut akan menjelaskan keberhasilan yang sudah dicapai dan yang kinerjanya belum tercapai.

## B. STRUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022 tanggal 11 Februari 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur tentang Kedudukan, Tugas dan Kewenangannya, didalam Pasal 1 (1), Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan wewengannya Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dibantu oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan para Asisten, yaitu Asisten Pembinaan, Asisten Intelijen, Asisten Tindak Pidana Umum, Asisten Tindak Pidana Khusus, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Asisten Tindak Pidana Militer, Asisten Pengawasan dan Kepala Bagian Tata Usaha. Di dalam menjalankan tugas dan wewengannya para Asisten menyelenggarakan fungsi masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam tata kerjanya melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsi Kejaksaan, semua unsur di lingkungan Kejaksaan berpedoman kepada asas Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan dan fungsinya di bidang penuntutan, Jaksa bertindak untuk dan atas nama Negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki, yang pelaksanaannya dilakukan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa Kejaksaan adalah sebagai salah satu lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan yang melaksanakan fungsi, tugas, wewengannya secara Merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai 3 (tiga) tugas utama, wewenang yang dimiliki Kejaksaan antara lain:


1. Di Bidang Pidana:
  - a. Melakukan penuntutan.
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat,
  - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik.
2. Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan Surat Kuasa Khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar Pengadilan untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. Pengamanan pagedaran barang cetakan ;
  - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
  - e. Pencegahan penyalahgunaan dan / atau penodaan agama ;
  - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal;

Dengan telah dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022 tanggal 11 Februari 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kejaksaan sendiri maupun dalam hubungan antar Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen,

Lembaga Negara, Instansi-instansi lain, untuk kesatuan gerak yang sesuai dengan tugasnya. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsinya, aparat Kejaksaan bertanggung jawab secara hierarki kepada Pimpinan Satuan Organisasi masing-masing, serta berpedoman kepada asas satu kesatuan dan tidak terpisah-pisahkan (*een en ondeelbaar*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2004. Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017, Skema Struktur Organisasi pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

### STRUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR





## BAB II

### PERENCANAAN KERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 2020 - 2024

Rencana strategis Kejaksaan Republik Indonesia mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang merupakan dokumen perencanaan strategis untuk periode lima tahun yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Strategis yang diambil oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Visi dan Misi merupakan panduan dalam memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran atau target yang ditetapkan oleh Kejaksaan. Visi dan Misi Kejaksaan Republik Indonesia dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024 telah sejalan dengan arah kebijakan dan pelaksanaan supermasi hukum sebagai salah satu aparaturnya penegak hukum yang fungsi penuntutan serta sejalan dengan arah dan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kejaksaan R.I. ke depan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahap II Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden R.I. Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 yang memuat Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan.

Visi dan Misi Kejaksaan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kejaksaan R.I. Tahun 2020 – 2024.

- **VISI:**

Visi Kejaksaan Tahun 2020 – 2024 adalah ***Kejaksaan Republik Indonesia yang Andal, Profesional, Inovatif dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden : “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”***.

- **MISI:**

Misi Kejaksaan Tahun 2020– 2024 adalah:

- 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan R.I. ; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1 ) ;***
- 2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan R.I. dan Integritas Aparatur Kejaksaan R.I. (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8);***
- 3. Meningkatkan Peran Kejaksaan R.I. dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6);***

- 4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan R.I. dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana ; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6 dan 7);**
- 5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6, 7 dan 8);**
- 6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan R.I. Berbasis Teknologi Informasi (TI). (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1 dan 8);**

- **TUJUAN**

Tujuan merupakan penjabaran Visi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana Sasaran Nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai Sasaran Program Prioritas Presiden. Visi Kejaksaan RI yang dijabarkan dalam tujuan yang hendak dicapai Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI (Diukur dengan: Jumlah Aparatur Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat Kompetensi atau keahlian);
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI; (diukur dengan meningkatnya Nilai SPIP Kejaksaan RI, meningkatnya Nilai SAKIP Kejaksaan RI, serta berkurangnya jumlah Aparatur Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin);
3. Meningkatnya Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. (Diukur dengan: Jumlah Kegiatan yang mendukung upaya pencegahan Tindak Pidana korupsi dan berkurangnya jumlah perkara Tindak Pidana Korupsi setiap tahunnya);
4. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam penanganan Perkara Tindak Pidana. (Diukur dengan: Persentas Penyelesaian perkara pidana dengan prinsip restorative justice, jumlah Perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi);
5. Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara (Diukur dengan: Jumlah kerugian negara yang diselamatkan dan dikembalikan melalui jalur pidana dan Perdata);
6. Meningkatnya kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI). (Diukur dengan: Jumlah kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT Masterplan Kejaksaan RI Tahun 2020-2024).

- **SASARAN STRATEGIS**

Sasaran strategis, Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi tolak ukur yang dalam penyusunan strategi, Program dan Kegiatan beserta Indikator Keberhasilannya.

Untuk tahun 2020-2024 Kejaksaan RI. Menetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI; dengan Indikator : Persentase aparaturnya Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat Kompetensi dan atau keahlian);

2. Terwujudnya Kejaksaan RI yang Akuntabel, dan Aparatur Kejaksaan RI yang Berintegritas; (Dengan Indikator : Meningkatnya Nilai SPIP Kejaksaan RI, Meningkatnya Nilai SAKIP Kejaksaan RI , serta berkurangnya jumlah Aparatur Kejaksaan RI yang dijatuhkan hukuman disiplin);
3. Meningkatnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (Dengan Indikator : Persentase Kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
4. Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (Dengan Indikator: Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, Persentase penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi);
5. Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara; (dengan Indikator Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan Perdata;
6. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI berbasis Teknologi Informasi sesuai (IT) Master Plan Kejaksaan RI menetapkan sasaran strategis dengan Indikator : Persentase kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan (IT) Masterplan Kejaksaan Tahun 2020-2024.

Untuk Mewujudkan visi dan misinya, Kejaksaan RI menetapkan sasaran strategis dengan Indikator Kinerja, Kinerja sasaran (IKS) sebagai berikut :

Tabel 1  
Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2020-2024

NO.	SASARAN STRATEGIS		2020	2022	2022	2023	2024
<b>1.</b>	<b>Meningkatnya Profesionalisme Aparat Kejaksaan RI</b>						
	IK.1	Persentase Aparata Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan /atau keahlian.	30	40	50	75	90
<b>2.</b>	<b>Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparat Kejaksaan RI</b>						
	IK.2.1	Persentase nilai maturitas SPIP Kejaksaan RI	80	85	90	95	100
	IK.2.2	Persentase nilai maturitas SPIP Kejaksaan RI	80	85	87	90	95
	IK 2.3	Persentase berkurangnya Pengaduan	40	55	75	85	90



		Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI					
<b>3.</b>	<b>Terwujudnya Upaya Pencegahan Pidana Korupsi.</b>						
	IK.3	Persentase Kegiatan yang Mendukung Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	70	75	80	85	90
<b>4.</b>	<b>Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana</b>						
	IK.4.1	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan dieksekusi.	90	92	95	97	99
	IK.4.2	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum tetap dan dieksekusi	70	75	80	85	90
<b>5.</b>	<b>Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara.</b>						
	IK.5.1	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui jalur Pidana	75	78	80	82	85
	IK.5.2	Persentase Penyelamatan dan pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata	75	78	80	82	85

## B. PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR TAHUN 2022

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa salah satu tahapan yang harus dilaksanakan adalah melaksanakan Perjanjian Kinerja yang berisikan penugasan dari Pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada Pimpinan Instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja agar terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja harus disusun setelah Instansi Pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan, serta menyajikan indikator kinerja utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan sesuai format Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan oleh KEMENPAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh Karena itu Perjanjian Kinerja merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil (outcome). Untuk itulah Perjanjian Kinerja ini disusun agar dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk peningkatan kerja dan penguatan akuntabilitas pada tahun berjalan dan tahun yang akan datang.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja (**outcome**) yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup **outcome** yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Pimpinan dan Pimpinan Struktural dibawahnya untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur ;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur ;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (bila diperlukan) ;

4. Sebagai dasar bagi Pimpinan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan / kemajuan kinerja Pimpinan Struktur di bawahnya ;
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai.

Adapun Perencanaan Kerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur termuat dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2  
Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja  
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Profesionalisme Aparat Kejaksaan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi	Prosentase Aparat Kejaksaan Republik Indonesia di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau keahlian	50
2.	Meningkatkan Akuntabilitas dan Integritas Aparat Kejaksaan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi	Prosentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi	75
3.	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi	Prosentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi	80
4.	Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi	Prosentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi	95
		Prosentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap	80



		dan Dieksekusi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi	
5.	Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi	Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi	80
		Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur perdata di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi	80

Untuk melaksanakan target yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tersebut terangkum dalam 2 (dua) Program dan dilaksanakan oleh 7 (tujuh) Bidang pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan alokasi anggaran per Program Tahun 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja yaitu sebagai berikut :

Tabel 3

Dukungan Anggaran Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
<b>1.</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>111.945.778.000,-</b>
	1.1. Layanan Dukungan Manajemen Internal.	111.532.778.000,-
	1.2. Kegiatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi.	371.000.000,-
	1.3. Kegiatan Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana	42.000.000,-
<b>2.</b>	<b>Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum</b>	<b>2.074.480.000,-</b>
	2.1. Kegiatan Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi.	334.356.000,-

	2.2. Kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukumdi Kejaksaan Tinggi.	109.380.000,-
	2.3. Kegiatan Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi.	374.000.000,-
	2.4. Kegiatan Penanganan Perkara Pidana Khusus dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi.	777.744.000,-
	2.5. Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi.	51.200.000,-
	2.6. Kegiatan Penanganan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	397.800.000,-
	2.7. Kegiatan Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan	30.000.000,-
	<b>PAGU KESELURUHAN</b>	<b>114.020.258.000,-</b>

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja merupakan langkah strategis dalam menerapkan kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*). Kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kegiatan dan hasil (*output and outcome*) akan lebih difokuskan pada kepentingan masyarakat pada umumnya. **Output** merupakan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dari hasil langsung pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan instansi pemerintah dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan **outcome** adalah manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari adanya program dan kegiatan tersebut terutama dalam hal pelayanan publik yang optimal seperti adanya persamaan di depan hukum (*equality before the law*), adanya kepastian hukum dan adanya rasa keadilan di masyarakat. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktek-praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Capaian kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada tahun anggaran 2022 yang memiliki 5 (lima) sasaran strategis yang diukur menggunakan 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran strategis, yaitu sebagai berikut:



Tabel 4

## Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
1.	Meningkatkan Profesionalisme Aparat Kejaksaan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi	Prosentase Aparat Kejaksaan Republik Indonesia di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau keahlian
2.	Meningkatkan Akuntabilitas dan Integritas Aparat Kejaksaan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi	Prosentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi
3.	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi	Prosentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi
4.	Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi	Prosentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi
		Prosentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi
5.	Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi	Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi
		Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur perdata di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi

Berdasarkan Pedoman Nomor 15 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024 pada lampiran IX Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024 Kejaksaan Tinggi terdapat 5 (lima) sasaran strategis yang ingin dicapai.

Adapun uraian pencapaian 5 (lima) Sasaran Strategis Kejaksaan R.I. pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Triwulan III Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

### **SASARAN STRATEGIS 1:**

#### **Meningkatkan Profesionalisme Aparat Kejaksaan Republik Indonesia**

Pencapaian sasaran strategis ini diukur dari indikator kinerja berupa :

**Tabel 5**

Indikator Kinerja dan Target dari Sasaran Strategis I

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Prosentase Aparat Kejaksaan Republik Indonesia di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau keahlian.	50%

Capaian indikator kinerja tersebut diukur dengan formulasi :

***Jumlah Pegawai Kejaksaan Tinggi Jawa Timur  
yang telah memperoleh sertifikat kompetensi dan atau keahlian***

**x 100**


***Jumlah Pegawai Kejaksaan Tinggi Jawa Timur***

Secara garis besar, Pegawai Kejaksaan dapat dibedakan antara Fungsional Jaksa dan Tata Usaha. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa, maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mensyaratkan harus lulus Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa.

Disamping itu jabatan fungsional tertentu yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan, antara lain fungsional Peneliti, Fungsional Pustakawan, Fungsional Perencana, Fungsional Sandiman, Fungsional Pranata Komputer, Fungsional Pranata Humas, dan Fungsional Widyaiswara, serta jabatan Fungsional Umum.

Jumlah Pegawai pada Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sampai dengan Triwulan III tahun 2022 sebanyak 2.158 orang, terdiri dari tenaga Jaksa 952 orang dan pegawai Tata Usaha sebanyak 1.206 orang.

Diagram 1



Tabel 6


Jumlah Jaksa dan Tata Usaha

NO.	SATUAN KERJA	Jaksa	Tata Usaha	Jumlah
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	261 Orang	138 Orang	399 Orang
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	49 Orang	42 Orang	91 Orang
3	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	23 Orang	40 Orang	63 Orang
4	Kejaksaan Negeri Gresik	20 Orang	31 Orang	51 Orang
5	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	14 Orang	25 Orang	39 Orang
6	Kejaksaan Negeri Lamongan	15 Orang	32 Orang	47 Orang
7	Kejaksaan Negeri Tuban	12 Orang	26 Orang	38 Orang
8	Kejaksaan Negeri Jombang	15 Orang	26 Orang	41 Orang
9	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	37 Orang	43 Orang	80 Orang
10	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	20 Orang	32 Orang	52 Orang
11	Kejaksaan Negeri Jember	24 Orang	31 Orang	54 Orang
12	Kejaksaan Negeri Bondowoso	12 Orang	24 Orang	36 Orang
13	Kejaksaan Negeri Situbondo	13 Orang	23 Orang	36 Orang
14	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	24 Orang	22 Orang	46 Orang
15	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	29 Orang	31 Orang	60 Orang
16	Kejaksaan Negeri Nganjuk	10 Orang	20 Orang	30 Orang
17	Kejaksaan Negeri Blitar	18 Orang	25 Orang	43 Orang
18	Kejaksaan Negeri Tulungagung	13 Orang	27 Orang	40 Orang
19	Kejaksaan Negeri Trenggalek	11 Orang	24 Orang	35 Orang
20	Kejaksaan Negeri Pamekasan	17 Orang	39 Orang	56 Orang
21	Kejaksaan Negeri Bangkalan	14 Orang	30 Orang	44 Orang
22	Kejaksaan Negeri Sumenep	12 Orang	31 Orang	33 Orang
23	Kejaksaan Negeri Sampang	11 Orang	25 Orang	36 Orang
24	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	23 Orang	38 Orang	61 Orang

25	Kejaksaan Negeri Ponorogo	10 Orang	23 Orang	33 Orang
26	Kejaksaan Negeri Ngawi	12 Orang	32 Orang	44 Orang
27	Kejaksaan Negeri Magetan	12 Orang	28 Orang	40 Orang
28	Kejaksaan Negeri Pacitan	11 Orang	24 Orang	35 Orang
29	Kejaksaan Negeri Kota Malang	40 Orang	45 Orang	85 Orang
30	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	17 Orang	22 Orang	39 Orang
31	Kejaksaan Negeri Lumajang	12 Orang	20 Orang	32 Orang
32	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	12 Orang	21 Orang	33 Orang
33	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	15 Orang	23 Orang	38 Orang
34	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	12 Orang	19 Orang	31 Orang
35	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	13 Orang	21 Orang	34 Orang
36	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	35 Orang	29 Orang	64 Orang
37	Kejaksaan Negeri Batu	22 Orang	22 Orang	44 Orang
38	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	17 Orang	26 Orang	43 Orang
39	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	15 Orang	27 Orang	42 Orang
<b>JUMLAH</b>		<b>952 Orang</b>	<b>1.206 Orang</b>	<b>2.158 Orang</b>

Dari jumlah tersebut sampai dengan Triwulan III tahun 2022 sebanyak **11** orang telah memiliki sertifikat berupa lulus pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Kejaksaan RI maupun instansi pemerintah yang berwenang mengeluarkan sertifikat keahlian maupun kecakapan profesi. Bagi fungsional Jaksa, sertifikat tersebut diperoleh atas kecakapan teknis tertentu baik terkait fungsi manajerial maupun terkait dengan penanganan perkara setelah yang bersangkutan menyelesaikan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ), sedangkan bagi pegawai Tata Usaha, kriteria sertifikasi diukur dari lulus pelatihan dan pelatihan terkait keahlian fungsional tertentu maupun fungsi keahlian teknis pendukung lainnya setelah yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan Pra Jabatan.

Diagram 2



Tabel 7

## Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Diklat

NO.	SATUAN KERJA	Jumlah Pegawai telah dipanggil DIKLAT	Pegawai yang telah mengikuti DIKLAT	Pegawai yang belum mengikuti DIKLAT
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	8 Orang	5 Orang	3 Orang
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	0 Orang	0 Orang	0 Orang
3	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	0 Orang	0 Orang	0 Orang
4	Kejaksaan Negeri Gresik	1 Orang	1 Orang	1 Orang
5	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	0 Orang	0 Orang	0 Orang
6	Kejaksaan Negeri Lamongan	0 Orang	0 Orang	0 Orang
7	Kejaksaan Negeri Tuban	0 Orang	0 Orang	0 Orang
8	Kejaksaan Negeri Jombang	0 Orang	0 Orang	0 Orang
9	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	0 Orang	0 Orang	0 Orang
10	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	1 Orang	1 Orang	0 Orang
11	Kejaksaan Negeri Jember	0 Orang	0 Orang	0 Orang
12	Kejaksaan Negeri Bondowoso	0 Orang	0 Orang	0 Orang
13	Kejaksaan Negeri Situbondo	0 Orang	0 Orang	0 Orang
14	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	0 Orang	0 Orang	0 Orang
15	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	1 Orang	1 Orang	0 Orang
16	Kejaksaan Negeri Nganjuk	0 Orang	0 Orang	0 Orang
17	Kejaksaan Negeri Blitar	0 Orang	0 Orang	0 Orang
18	Kejaksaan Negeri Tulungagung	0 Orang	0 Orang	0 Orang
19	Kejaksaan Negeri Trenggalek	0 Orang	0 Orang	0 Orang
20	Kejaksaan Negeri Pamekasan	0 Orang	0 Orang	0 Orang
21	Kejaksaan Negeri Bangkalan	0 Orang	0 Orang	0 Orang
22	Kejaksaan Negeri Sumenep	0 Orang	0 Orang	0 Orang
23	Kejaksaan Negeri Sampang	0 Orang	0 Orang	0 Orang
24	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	0 Orang	0 Orang	0 Orang
25	Kejaksaan Negeri Ponorogo	0 Orang	0 Orang	0 Orang
26	Kejaksaan Negeri Ngawi	1 Orang	1 Orang	0 Orang
27	Kejaksaan Negeri Magetan	0 Orang	0 Orang	0 Orang
28	Kejaksaan Negeri Pacitan	0 Orang	0 Orang	0 Orang
29	Kejaksaan Negeri Kota Malang	1 Orang	1 Orang	0 Orang
30	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	0 Orang	0 Orang	0 Orang
31	Kejaksaan Negeri Lumajang	0 Orang	0 Orang	0 Orang
32	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	0 Orang	0 Orang	0 Orang
33	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	0 Orang	0 Orang	0 Orang
34	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	0 Orang	0 Orang	0 Orang
35	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	0 Orang	0 Orang	0 Orang
36	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	0 Orang	0 Orang	0 Orang
37	Kejaksaan Negeri Batu	2 Orang	2 Orang	0 Orang
38	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	0 Orang	0 Orang	0 Orang
39	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	0 Orang	0 Orang	0 Orang
<b>JUMLAH</b>		<b>15 Orang</b>	<b>12 Orang</b>	<b>3 Orang</b>




Berdasarkan uraian tersebut, maka capaian kinerja sasaran strategis I dapat diukur sebagai berikut :

$$\frac{12}{15} \times 100 = 80 \%$$

Dengan demikian capaian tersebut telah melebihi target kinerja yang ditentukan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tahun 2022 yaitu sebesar 50 % dari seluruh Pegawai yang telah dipanggil DIKLAT. Namun jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pegawai yaitu 2.158 orang masih terlalu sedikit pegawai yang telah memperoleh sertifikat DIKLAT, maka diharapkan agar lebih banyak menyelenggarakan lebih banyak kegiatan DIKLAT dikemudian hari yang diutamakan untuk pegawai non Jaksa agar memiliki keahlian khusus.

Diagram 3  
Perbandingan Target dengan Capaian  
Jumlah Pegawai yang bersertifikasi



## SASARAN STRATEGIS 2 :

### Meningkatkan Akuntabilitas dan Integritas Aparat Kejaksaan Republik Indonesia

Pencapaian sasaran strategis ini diukur dari indikator kinerja berupa :

**Tabel 8**

Indikator Kinerja dan Target dari Sasaran Strategis II

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Prosentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi.	75%

Era keterbukaan informasi dan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan bernegara berimplikasi pada semakin tingginya partisipasi publik dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku personil Kejaksaan RI dalam penerapan kewenangan serta potensi penyimpangan lainnya yang dapat merendahkan martabat dan kehormatan sebagai aparatur negara dan penegak hukum.

Dengan demikian, jumlah laporan pengaduan masyarakat tidak dapat serta merta diartikan sebagai semakin banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur Kejaksaan, melainkan perlu ditempatkan secara proporsional sebagai bentuk kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi melakukan pengawasan publik terhadap proses penegakan hukum. Di lain sisi, jumlah laporan pengaduan masyarakat tersebut perlu diimbangi dengan kemampuan dari jajaran pengawasan internal Kejaksaan dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan laporan pengaduan yang ada sebagai mekanisme kontrol terhadap integritas dan profesionalisme personil Kejaksaan.

Untuk itu, persentase berkurangnya pengaduan masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

**Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI  
di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi  
yang berhasil diselesaikan pada tahun berjalan  
oleh Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi**

----- x 100

**Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terhadap  
Aparatur Kejaksaan RI di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi  
yang ditangani oleh Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi**

Data Penyelesaian laporan pengaduan masyarakat oleh Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :


Tabel 9

Data Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat  
Triwulan II Tahun 2022 dan Triwulan III Tahun 2022

NO	SATKER	JUMLAH LAPDU		JUMLAH PENYELESAIAN LAPDU	
		Triwulan II 2022	Triwulan III 2022	Triwulan II 2022	Triwulan III 2022
1	2			3	3
1.	KT.JAWA TIMUR	1	4	1	4
2.	KEJAKSAAN NEGERI SE- JAWA TIMUR	26	65	21	62
<b>JUMLAH</b>		<b>27 Lapdu</b>	<b>69 Lapdu</b>	<b>22 Lapdu</b>	<b>66 Lapdu</b>

Diagram 4

Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat



Berdasarkan uraian tersebut, maka capaian keberhasilan penyelesaian laporan pengaduan masyarakat sampai Triwulan III Tahun 2022 dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{66}{69} \times 100 = 95,66 \%$$

Persentase tersebut **telah** melebihi target yang ditetapkan untuk tahun 2022 yaitu sebesar 75 %. Apabila dibandingkan dengan periode triwulan sebelumnya hanya sebesar 81,48 % penyelesaian Lapdu, maka untuk Triwulan III ini kinerja penyelesaian Lapdu masih dipertahankan yaitu sebesar 95,66%.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 jumlah Laporan pengaduan yang diterima oleh Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebanyak 69 laporan pengaduan dan yang telah diselesaikan sebanyak 66 laporan pengaduan, sisanya 3 laporan pengaduan masih sementara dalam tahap pemeriksaan saksi dan terlapor.

Dari data tersebut diatas menunjukkan persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat oleh bidang pengawasan sudah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, walaupun masih ada laporan pengaduan yang belum selesai namun masih dalam proses pemeriksaan. Kendala yang dihadapi adalah kondisi pandemi covid-19 yang masih melanda wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sehingga menjadi penghambat pemanggilan terhadap saksi dan terlapor untuk dilakukan kegiatan klarifikasi dan inspeksi kasus, sehingga kondisi tersebut membatasi mobilitas jajaran bidang pengawasan dan pihak terkait yaitu pelapor dan saksi.

Tabel 10  
Penjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan Golongan  
Periode Triwulan II Tahun 2022 dan Triwulan III Tahun 2022

NO.	GOLONGAN	Triwulan II Tahun 2022			Triwulan III Tahun 2022		
		TATA USAHA	JAKSA	JUMLAH	TATA USAHA	JAKSA	JUMLAH
1.	Golongan I	0	0	0	0	0	0
2.	Golongan II	0	0	0	1	0	1
3.	Golongan III	1	4	5	2	4	5

4.	Golongan IV	0	1	1	0	3	1
<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>

Tabel 11


Penjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan Jenis Hukuman  
Periode Triwulan II Tahun 2022 dan Triwulan III Tahun 2022

NO.	JENIS HUKUMAN	Triwulan II tahun 2022			Triwulan III Tahun 2022		
		TATA USAHA	JAKSA	JUMLAH	TATA USAHA	JAKSA	JUMLAH
1.	Ringan	1	1	2	1	1	2
2.	Sedang	0	2	2	1	4	5
3.	Berat	0	2	2	1	2	3
<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>

Berdasarkan tabel tersebut diatas, bahwa sampai dengan periode Triwulan III Tahun 2022 telah dijatuhkan hukuman disiplin terhadap Pegawai pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terdiri dari penjatuhan hukuman disiplin ringan sebanyak **2 (dua)** orang, hukuman disiplin sedang sebanyak **5 (lima)** orang dan sebanyak **2 (tiga)** orang dijatuhkan hukum disiplin berat.

Diagram 5

Hukuman Disiplin Berdasarkan Jenis Hukuman





Tabel 12

Penjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan Jenis Perbuatan  
Sampai Dengan Periode Triwulan II Tahun 2022 dan Triwulan III Tahun 2022

NO.	JENIS PERBUATAN	Triwulan II Tahun 2022			Triwulan III Tahun 2022		
		TATA USAHA	JAKSA	JUMLAH	TATA USAHA	JAKSA	JUMLAH
1.	Indisipliner	0	0	0	0	0	0
2.	Penyalagunaan wewenang	0	5	5	2	7	9
3.	Perbuatan tercela lainnya.	1	0	1	1	0	1
4.	Perdata.	0	0	0	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>

Tabel 13

Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat  
Sampai dengan Periode Triwulan I Tahun 2022 dan Triwulan III Tahun 2022

NO.	JENIS PERBUATAN	Triwulan I Tahun 2022			Triwulan III Tahun 2022		
		TATA USAHA	JAKSA	JUMLAH	TATA USAHA	JAKSA	JUMLAH
1.	Penurunan Pangkat Setingkat lebih Rendah selama 3 (tiga) tahun.	0	0	0	0	0	0
2.	Pemindahan dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah.	0	0	0	0	0	0
3.	Pembebasan Dari Jabatan Fungsional Jaksa.	0	2	2	0	2	2
4.	Pembebasan Dari Jabatan Struktural.	0	0	0	0	0	0

5.	Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri.	0	0	0	1	0	1
6.	Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai PNS.	0	0	0	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

### SASARAN STRATEGSI 3 :

#### Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Pencapaian sasaran strategis III diukur dari Indikator Kinerja berupa :

Tabel 14

Indikator Kinerja dan Target dari Sasaran Strategis III

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Prosentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi.	80%

Capaian indikator Persentase kegiatan yang mendukung upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang mendukung upaya Pencegahan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi}}{\text{Jumlah target keseluruhan kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.}} \times 100$$

Penegakan Hukum merupakan upaya sadar dan rasional untuk mengendalikan tingkat kejahatan yang terjadi di masyarakat dalam batas-batas toleransi. Sebagai sebuah upaya rasional, maka penegakan hukum mencakup spektrum yang luas dan tidak hanya sebatas menindak para pelaku pelanggaran hukum, melainkan merupakan sebuah sistem pengendalian kejahatan yang mencakup upaya preventif, edukatif dan represif sebagai upaya terakhir (last resort).

Aspek pencegahan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat memainkan peranan penting dalam menjamin kebijakan hukum yang diambil oleh negara maupun mencapai sasarannya mengatur tatanan kehidupan masyarakat, Pencegahan berbicara tentang pembentukan sebuah sistem pengendalian yang mampu menekan seminimal mungkin celah maupun kesempatan bagi munculnya potensi penyimpangan, sedangkan peningkatan kesadaran hukum berbicara tentang pembentukan pemahaman dan budaya hukum masyarakat untuk dapat bersedia menaati aturan yang dibuat demi ketertiban dan ketentraman hidup bersama. Fungsi penegakan hukum represif dalam konteks ini adalah sebagai pagar batas akhir untuk menjamin aturan yang telah disepakati bersama tetap ditegakkan terhadap anasir-anasir perbuatan yang menyimpang dari ketentuan.

Fungsi Kejaksaan terkait dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi antara lain berupa perbaikan sistem pencegahan tindak pidana korupsi dilingkungan internal Kejaksaan melalui Penetapan Satuan Kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM). Sedangkan secara Eksternal dilakukan antara lain melalui fungsi bidang Intelijen terkait kegiatan pengamanan pembangunan strategis, penyuluhan dan penerangan hukum serta fungsi bidang Perdata dan TUN dalam memberikan pelayanan hukum secara gratis kepada masyarakat.

### **3.1. Satuan Kerja yang diusulkan dan memperoleh predikat WBK / WBBM**

Pada Tahun 2022 Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berdasarkan surat Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur selaku Ketua Tim Penilai Daerah (TPD) Nomor : B-2709/M.5/Cr/05/2022 tanggal 31 Mei 2022 telah melakukan pengusulan unit kerja layanan berpredikat menuju WBK / WBBM sebanyak 36 Satker/unit kerja dengan rincian 17 WBBM dan 19 WBK.

**Tabel 15**  
**Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja yang memperoleh Predikat WBK**

Satuan Kerja yang diusulkan WBK Tahun 2022			Satuan Kerja yang telah memperoleh WBK		
Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Negeri	Jumlah	Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Negeri	Jumlah
-	19	19	1	19	20

**Tabel 16**  
**Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja yang memperoleh Predikat WBBM**

Satuan Kerja yang diusulkan WBBM Tahun 2022			Satuan Kerja yang telah memperoleh WBBM		
Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Negeri	Jumlah	Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Negeri	Jumlah
1	16	17	-	3	3

### **3.2 Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis**

Pasca dicabutnya Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (Tp4) Kejaksaan Republik Indonesia, maka peran Kejaksaan dalam mengamankan berbagai program pembangunan dilaksanakan melalui kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis oleh jajaran Direktorat D pada Jaksa Agung Muda Intelijen yang sebelumnya telah dibentuk berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Dengan demikian maka upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan kerugian keuangan negara dalam kegiatan pembangunan yang sebelumnya dilaksanakan oleh TP4 yang bersifat ad hoc, menjadi terlembaga secara definitif sebagai bagian dari tugas dan fungsi Kejaksaan RI.

Menurut Petunjuk Teknis Nomor : B-484/D/Dpp/03/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis, Pengamanan Pembangunan Strategis adalah bagian dari peran Intelijen penegakan hukum dalam melakukan upaya hukum, pekerjaan, kegiatan dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap

setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan pelaksanaan pembangunan strategis.

Jumlah kegiatan pengamanan pembangunan strategis yang dilaksanakan oleh jajaran Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri se Jawa Timur sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sebanyak 57 (**lima puluh dua kegiatan**) dengan jumlah pagu anggaran yang di kawal sebesar **Rp. 1.715.811.438.103 (satu triliun tujuh ratus lima belas milyar delapan ratus sebelas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17  
Jumlah Kegiatan dan anggaran Pengamanan Pembangunan Strategis  
Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

SATUAN KERJA	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
KT.JAWA TIMUR	31 kegiatan	1.648.039.629.103
KEJAKSAAN NEGERI SE-JAWA TIMUR	26 kegiatan	67.771.809.000
<b>JUMLAH</b>	<b>57 kegiatan</b>	<b>1.715.811.438.103</b>

Tabel 18  
Jumlah Kegiatan Pengaman Pembangunan Strategis  
Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

NO.	SATUAN KERJA	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	31 kegiatan	1.648.039.629.103
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	0 kegiatan	0
3	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	0 kegiatan	0
4	Kejaksaan Negeri Gresik	0 kegiatan	0
5	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	0 kegiatan	0
6	Kejaksaan Negeri Lamongan	0 kegiatan	0
7	Kejaksaan Negeri Tuban	0 kegiatan	0
8	Kejaksaan Negeri Jombang	0 kegiatan	0
9	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	0 kegiatan	0
10	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	0 kegiatan	0
11	Kejaksaan Negeri Jember	0 kegiatan	0
12	Kejaksaan Negeri Bondowoso	0 kegiatan	0
13	Kejaksaan Negeri Situbondo	0 kegiatan	0
14	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	0 kegiatan	0
15	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	9 kegiatan	30.876.088.000
16	Kejaksaan Negeri Nganjuk	0 kegiatan	0
17	Kejaksaan Negeri Blitar	0 kegiatan	0
18	Kejaksaan Negeri Tulungagung	0 kegiatan	0
19	Kejaksaan Negeri Trenggalek	0 kegiatan	0
20	Kejaksaan Negeri Pamekasan	0 kegiatan	0
21	Kejaksaan Negeri Bangkalan	0 kegiatan	0



22	Kejaksaan Negeri Sumenep	0 kegiatan	0
23	Kejaksaan Negeri Sampang	0 kegiatan	0
24	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	0 kegiatan	0
25	Kejaksaan Negeri Ponorogo	0 kegiatan	0
26	Kejaksaan Negeri Ngawi	0 kegiatan	0
27	Kejaksaan Negeri Magetan	13 kegiatan	14.869.421.000
28	Kejaksaan Negeri Pacitan	0 kegiatan	0
29	Kejaksaan Negeri Kota Malang	0 kegiatan	0
30	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	0 kegiatan	0
31	Kejaksaan Negeri Lumajang	0 kegiatan	0
32	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	0 kegiatan	0
33	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	0 kegiatan	0
34	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	0 kegiatan	0
35	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	0 kegiatan	0
36	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	4 kegiatan	22.026.300.000
37	Kejaksaan Negeri Batu	0 kegiatan	0
38	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	0 kegiatan	0
39	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	0 kegiatan	0
<b>JUMLAH</b>		<b>57 kegiatan</b>	<b>1.715.811.438.103</b>

### 3.3. Penerangan Hukum

Pelaksanaan Penerangan hukum sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri se Jawa Timur sebanyak **118 (seratus delapan belas)** kegiatan dengan total instansi yang dilibatkan sebanyak **121 (seratus dua puluh satu)** Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Jumlah tersebut telah melampaui target yang ditentukan sebanyak **41 (empat puluh satu)** Kegiatan yaitu 287,81 % sebagaimana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 19  
Kegiatan Penerangan Hukum sampai dengan Triwulan III Tahun 2022  
Satuan Kerja Kejaksaan se Jawa Timur

NO	SATKER	Jumlah Kegiatan Penerangan Hukum Tahun 2022			
		Target Tahun 2022	Terlaksana s.d Triwulan III	Jumlah Kementerian/ Lembaga/ SKPD	Jumlah Audiens
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	3 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 K/L/SKPD	99 Orang
3	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	1 Kegiatan	60 Kegiatan	60 K/L/SKPD	22.076 Orang
4	Kejaksaan Negeri Gresik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 K/L/SKPD	25 Orang
5	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
6	Kejaksaan Negeri Lamongan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	5 K/L/SKPD	80 Orang

7	Kejaksaan Negeri Tuban	1 Kegiatan	2 Kegiatan	2 K/L/SKPD	70 Orang
8	Kejaksaan Negeri Jombang	1 Kegiatan	2 Kegiatan	2 K/L/SKPD	46 Orang
9	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
10	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 K/L/SKPD	120 Orang
11	Kejaksaan Negeri Jember	1 Kegiatan	2 Kegiatan	2 K/L/SKPD	50 Orang
12	Kejaksaan Negeri Bondowoso	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
13	Kejaksaan Negeri Situbondo	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
14	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
15	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	1 Kegiatan	4 Kegiatan	4 K/L/SKPD	60 Orang
16	Kejaksaan Negeri Nganjuk	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 K/L/SKPD	60 Orang
17	Kejaksaan Negeri Blitar	1 Kegiatan	2 Kegiatan	2 K/L/SKPD	60 Orang
18	Kejaksaan Negeri Tulungagung	1 Kegiatan	2 Kegiatan	2 K/L/SKPD	80 Orang
19	Kejaksaan Negeri Trenggalek	1 Kegiatan	3 Kegiatan	3 K/L/SKPD	140 Orang
20	Kejaksaan Negeri Pamekasan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 K/L/SKPD	20 Orang
21	Kejaksaan Negeri Bangkalan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 K/L/SKPD	40 Orang
22	Kejaksaan Negeri Sumenep	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
23	Kejaksaan Negeri Sampang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 K/L/SKPD	75 Orang
24	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	1 Kegiatan	20 Kegiatan	20 K/L/SKPD	400 Orang
25	Kejaksaan Negeri Ponorogo	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
26	Kejaksaan Negeri Ngawi	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
27	Kejaksaan Negeri Magetan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 K/L/SKPD	30 Orang
28	Kejaksaan Negeri Pacitan	1 Kegiatan	3 Kegiatan	3 K/L/SKPD	100 Orang
29	Kejaksaan Negeri Kota Malang	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
30	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
31	Kejaksaan Negeri Lumajang	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
32	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	1 Kegiatan	2 Kegiatan	2 K/L/SKPD	150 Orang
33	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
34	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
35	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
36	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	1 Kegiatan	2 Kegiatan	2 K/L/SKPD	50 Orang
37	Kejaksaan Negeri Batu	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 K/L/SKPD	50 Orang

38	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	1 Kegiatan	3 Kegiatan	3 K/L/SKPD	150 Orang
39	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
<b>JUMLAH</b>		<b>41 Kegiatan</b>	<b>118 Kegiatan</b>	<b>121 K/L/SKPD</b>	<b>24.031 orang</b>

### 3.4. Jaksa Masuk Sekolah

Jaksa Masuk Sekolah atau disingkat JMS peningkatan kesadaran hukum masyarakat dengan sasaran para pelajar sejak dari tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah maupun Perguruan Tinggi serta tenaga pelajar / pendidik dan komite sekolah. Program tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan anti KKN sejak usia dini hingga diharapkan dapat menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berintegritas. Kejaksaan memandang bahwa pelajar merupakan gerbong utama dari suatu generasi muda yang mempunyai posisi dan peran strategis dalam pembangunan yang akan menentukan arah dan tujuan suatu negara di masa yang akan datang, artinya masa depan suatu bangsa dan negara akan ditentukan dari kesiapan dan kemampuan serta kualitas dari para pelajarnya.

Sampai dengan Triwulan III tahun 2022 dari target sebanyak **160 kegiatan** Jaksa Masuk Sekolah, telah berhasil dilaksanakan sebanyak **103 kegiatan** atau telah mencapai 51,88 % dari target yang ditentukan, dengan audiens sebanyak **8.140 orang** pelajar.

Tabel 20  
Jumlah Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah

NO.	SATKER	Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah Tahun 2022		
		Target 2022	Terlaksana s.d Triwulan III	Jumlah Audiens
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	8 Kegiatan	6 Kegiatan	131 Orang
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	4 Kegiatan	2 Kegiatan	150 Orang
3	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	4 Kegiatan	12 Kegiatan	1.305 Orang
4	Kejaksaan Negeri Gresik	4 Kegiatan	2 Kegiatan	100 Orang
5	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	4 Kegiatan	1 Kegiatan	75 Orang
6	Kejaksaan Negeri Lamongan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	200 Orang
7	Kejaksaan Negeri Tuban	4 Kegiatan	1 Kegiatan	50 Orang
8	Kejaksaan Negeri Jombang	4 Kegiatan	1 Kegiatan	100 Orang
9	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	4 Kegiatan	1 Kegiatan	75 Orang
10	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	4 Kegiatan	1 Kegiatan	75 Orang
11	Kejaksaan Negeri Jember	4 Kegiatan	1 Kegiatan	60 Orang
12	Kejaksaan Negeri Bondowoso	4 Kegiatan	1 Kegiatan	70 Orang
13	Kejaksaan Negeri Situbondo	4 Kegiatan	1 Kegiatan	100 Orang
14	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	4 Kegiatan	2 Kegiatan	225 Orang
15	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	4 Kegiatan	3 Kegiatan	287 Orang
16	Kejaksaan Negeri Nganjuk	4 Kegiatan	6 Kegiatan	502 Orang
17	Kejaksaan Negeri Blitar	4 Kegiatan	1 Kegiatan	70 Orang

18	Kejaksaan Negeri Tulungagung	4 Kegiatan	4 Kegiatan	200 Orang
19	Kejaksaan Negeri Trenggalek	4 Kegiatan	2 Kegiatan	100 Orang
20	Kejaksaan Negeri Pamekasan	4 Kegiatan	1 Kegiatan	50 Orang
21	Kejaksaan Negeri Bangkalan	4 Kegiatan	2 Kegiatan	100 Orang
22	Kejaksaan Negeri Sumenep	4 Kegiatan	1 Kegiatan	70 Orang
23	Kejaksaan Negeri Sampang	4 Kegiatan	2 Kegiatan	75 Orang
24	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	4 Kegiatan	15 Kegiatan	1.339 Orang
25	Kejaksaan Negeri Ponorogo	4 Kegiatan	1 Kegiatan	75 Orang
26	Kejaksaan Negeri Ngawi	4 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Orang
27	Kejaksaan Negeri Magetan	4 Kegiatan	2 Kegiatan	100 Orang
28	Kejaksaan Negeri Pacitan	4 Kegiatan	5 Kegiatan	728 Orang
29	Kejaksaan Negeri Kota Malang	4 Kegiatan	1 Kegiatan	78 Orang
30	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	4 Kegiatan	1 Kegiatan	50 Orang
31	Kejaksaan Negeri Lumajang	4 Kegiatan	1 Kegiatan	60 Orang
32	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	4 Kegiatan	3 Kegiatan	225 Orang
33	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	4 Kegiatan	1 Kegiatan	70 Orang
34	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	4 Kegiatan	1 Kegiatan	65 Orang
35	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	4 Kegiatan	5 Kegiatan	250 Orang
36	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	4 Kegiatan	1 Kegiatan	80 Orang
37	Kejaksaan Negeri Batu	4 Kegiatan	3 Kegiatan	650 Orang
38	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	4 Kegiatan	2 Kegiatan	100 Orang
39	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	4 Kegiatan	2 Kegiatan	100 Orang
<b>JUMLAH</b>		<b>160 Kegiatan</b>	<b>103 Kegiatan</b>	<b>8.140 orang</b>

### 3.4. Jaksa Menyapa

Program siaran Radio Dialog Interaktif Jaksa Menyapa lahir dari pemikiran bahwa diperlukan langkah proaktif yang mampu menjangkau masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran serta mendukung kebijakan penegak hukum serta mewujudkan kehadiran insitusi Kejaksaan dalam membantu penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Keberadaan program tersebut dirasakan efektif dalam menjangkau berbagai kalangan termasuk usia sekolah dan mahasiswa sebagai generasi milenial serta diharapkan dapat menjadi sarana yang tepat guna menyebarkan informasi publik terkait kinerja dan kebijakan pemerintah kepada seluruh elemen masyarakat.

Sampai dengan Triwulan III tahun 2022 dari target sebanyak **79 kegiatan** siaran Jaksa Menyapa, telah dilaksanakan sebanyak **33 kegiatan** atau sebesar **41,78 %** dari target yang ditentukan, melalui kerja sama dengan 21 Stasiun Radio Republik Indonesia (RRI) Surabaya, Malang, Jember, Madiun serta beberapa Stasiun Radio Lokal di berbagai daerah di Jawa Timur.

Tabel 21

## Jumlah Kegiatan Jaksa Menyapa

NO.	SATKER	Kegiatan Jaksa Menyapa Tahun 2022		
		Target 2022	Terlaksana s.d Triwulan III	Jumlah Kerja Sama Stasiun TV/Radio
		1	2	3
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	3 Kegiatan	3 Kegiatan	1 Stasiun Radio
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
3	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
4	Kejaksaan Negeri Gresik	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
5	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
6	Kejaksaan Negeri Lamongan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
7	Kejaksaan Negeri Tuban	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
8	Kejaksaan Negeri Jombang	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
9	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
10	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
11	Kejaksaan Negeri Jember	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
12	Kejaksaan Negeri Bondowoso	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
13	Kejaksaan Negeri Situbondo	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
14	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
15	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
16	Kejaksaan Negeri Nganjuk	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
17	Kejaksaan Negeri Blitar	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
18	Kejaksaan Negeri Tulungagung	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
19	Kejaksaan Negeri Trenggalek	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
20	Kejaksaan Negeri Pamekasan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
21	Kejaksaan Negeri Bangkalan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
22	Kejaksaan Negeri Sumenep	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
23	Kejaksaan Negeri Sampang	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
24	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	2 Kegiatan	4 Kegiatan	2 Stasiun Radio
25	Kejaksaan Negeri Ponorogo	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
26	Kejaksaan Negeri Ngawi	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
27	Kejaksaan Negeri Magetan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
28	Kejaksaan Negeri Pacitan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
29	Kejaksaan Negeri Kota Malang	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
30	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
31	Kejaksaan Negeri Lumajang	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
32	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio


33	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
34	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
35	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
36	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
37	Kejaksaan Negeri Batu	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio
38	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
39	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
<b>JUMLAH</b>		<b>79 Kegiatan</b>	<b>52 Kegiatan</b>	<b>40 Stasiun Radio</b>

### 3.5. Pelayanan Hukum Gratis

Pelayanan hukum merupakan salah satu wujud kegiatan bidang Perdata dan TUN dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat berupa konsultasi secara Cuma-Cuma mengenai permasalahan di bidang keperdataan, pelayanan publik dan administrasi pemerintah, maupun terkait permasalahan hukum lainnya.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022, tercatat sebanyak 84 layanan konsultasi permasalahan hukum yang dilakukan oleh jajaran Perdata dan TUN Kejaksaan se Jawa Timur, terdiri dari 141 konsultasi terkait permasalahan hukum lainnya sedangkan untuk permasalahan hukum perdata, pelayanan publik/administrasi pemerintahan, dan permasalahan hukum pidana masih nihil.

Diagram 6  
Jumlah Layanan Konsultasi Permasalahan Hukum





**Tabel 22**  
**Kegiatan Pelayanan Hukum Gratis**  
**Sampai dengan Triwulan I Tahun 2022**

NO.	SATKER	Perdata	Pelayanan Publik/Administrasi Pemerintahan	Pidana	Permasalahan Hukum Lainnya	Jumlah
1.	KT. JAWA TIMUR	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan
2.	KN.SURABAYA	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	16 kegiatan	16 kegiatan
3.	KN.BOJONEGORO	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan
4.	KN. GRESIK	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
5.	KN. KABUPATEN MOJOKERTO	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan
6.	KN. LAMONGAN	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan
7.	KN. TUBAN	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan
8.	KN. JOMBANG	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan
9.	KN. SIDOARJO	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
10.	KN. TJ. PERAK	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan
11.	KN. JEMBER	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
12.	KN. BONDOWOSO	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan
13.	KN. SITUBONDO	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan
14.	KN. BANYUWANGI	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan
15.	KN. KOTA KEDIRI	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan
16.	KN. NGANJUK	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
17.	KN. BLITAR	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan
18.	KN. TULUNGAGUNG	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan
19.	KN. TRENGGALEK	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	14 kegiatan	14 kegiatan
20.	KN. PAMEKASAN	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan
21.	KN. BANGKALAN	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan
22.	KN. SUMENEP	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan
23.	KN. SAMPANG	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan
24.	KN. KOTA MADIUN	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan
25.	KN. PONOROGO	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan
26.	KN. NGAWI	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan
27.	KN. MAGETAN	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan
28.	KN. PACITAN	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan

29.	KN. KOTA MALANG	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan
30.	KN. KOTA PASURUAN	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan
31.	KN. LUMAJANG	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	23 kegiatan	23 kegiatan
32.	KN. KOTA PROBOLINGGO	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	19 kegiatan	19 kegiatan
33.	KN. KABUPATEN PASURUAN	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
34.	KN. KABUPATEN PROBOLINGGO	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan
35.	KN. KOTA MOJOKERTO	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
36.	KN. KABUPATEN MALANG	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan
37.	KN. BATU	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan
38.	KN. KABUPATEN KEDIRI	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan
39.	KN. KABUPATEN MADIUN	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan
<b>JUMLAH</b>		<b>0 Kegiatan</b>	<b>0 Kegiatan</b>	<b>0 Kegiatan</b>	<b>141 Kegiatan</b>	<b>141 Kegiatan</b>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka persentase kegiatan yang mendukung upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

$$\frac{234}{280} \times 100 = 83,58 \%$$

Persentase tersebut di atas telah mencapai target indikator kinerja persentase kegiatan yang mendukung upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2022 yaitu 83,58 %.

Berdasarkan uraian terkait kegiatan-kegiatan di bidang upaya pencegahan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

1. Bahwa sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 kepercayaan masyarakat terhadap Program Pengamanan Pembangunan Strategis pada Kejaksaan se Jawa Timur masih sangat tinggi, hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya jumlah kegiatan dan anggaran yang dimohonkan oleh Kementerian/Lembaga kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan seluruh Kejaksaan Negeri di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, yaitu sebanyak **57 kegiatan** dengan pagu anggaran yang dikawal sebesar **Rp. 1.715.811.438.103** (satu triliun tujuh lima belas milyar delapan ratus sebelas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga rupiah). Namun demikian jumlah kegiatan yang dapat dilaksanakan dirasakan belum maksimal hal ini disebabkan antara lain :
  - a. Kurangnya anggaran di Kejaksaan Tinggi, sedangkan di Kejaksaan Negeri tidak tersedia anggaran untuk Program Pengamanan Pembangunan Strategis tersebut.
  - b. Penerimaan permohonan Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) dilakukan secara lebih selektif dan terbatas untuk pembangunan strategis.
2. Kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat antara lain penerangan hukum dan penyuluhan hukum ( Jaksa Masuk Sekolah dan Jaksa Menyapa) masih dibawah setengah target yang ditentukan, hal ini disebabkan antara lain :
  - a. Kurangnya anggaran untuk kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum di daerah.
  - b. Kegiatan pelayanan hukum gratis oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, berdasarkan tabel diatas bahwa minat masyarakat Jawa Timur untuk memperoleh informasi pada permasalahan hukum lainnya merupakan yang terbanyak, sedangkan untuk permasalahan hukum perdata, pelayanan publik/administrasi pemerintahan, dan permasalahan hukum pidana pada Triwulan III Tahun 2022 ini masih nihil.

#### **SASARAN STRATEGIS 4 :**

#### **MENINGKATNYA KEBERHASILAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA**

Pencapaian sasaran strategis IV diukur dari Indikator Kinerja berupa :

Tabel 23

Indikator Kinerja dan target dari Sasaran Strategis IV

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1. Prosentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi.	95%

2. Prosentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi.	80%
--	-----

Pelaksanaan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan tahap akhir dari berkerjanya proses peradilan pidana yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan sejak tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka persidangan sampai dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Kejaksaan menepati posisi yang strategis dalam sistem peradilan pidana, karena rentang tugasnya meliputi sejak tahap awal sampai dengan tahap akhir penanganan perkara, yang dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Di tahap Penyidikan, Jaksa selaku Penuntut Umum bertugas menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), mengikuti jalannya Penyidikan, memberikan perpanjangan penahanan yang diajukan penyidik, melakukan pra Penuntutan dan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara, dan dalam hal-hal tertentu melakukan pemeriksaan tambahan.
2. Di Tahap Penuntutan, Penuntut Umum bertugas menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan;
3. Di tahap persidangan, Penuntut Umum bertugas menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, membuktikan dakwaan dan melakukan penetapan-penetapan hakim;
4. Di tahap putusan pengadilan, Penuntut Umum turut melaksanakan pengawasan terhadap putusan pengadilan dengan adanya hak untuk mengajukan upaya hukum;
5. Jaksa bertugas melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

#### **4.1. Prosentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi.**

Pada sampai pada periode Triwulan III Tahun 2022 terdapat 19.740 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterima Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri se Jawa Timur dari Penyidik (Polri, PPNS dan Penyidikan Lainnya) diseluruh wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Selanjutnya pada tahap pra penuntutan, 12.084 berkas perkara yang diterima dari penyidik, dari jumlah tersebut sebanyak 11.016 perkara telah dinyatakan lengkap.

Di tahap persidangan pengadilan, terdapat sebanyak 6.611 perkara yang dilimpahkan oleh Kejaksaan se Jawa Timur ke Pengadilan, dengan rincian sebanyak 6.605 perkara dilimpahkan dengan Acara Pemeriksaan Biasa (APB) dan sebanyak 6perkara dilimpahkan dengan Acara Pemeriksaan Singkat (APS). Sedangkan sampai

pada Triwulan III tahun 2022 ini sebanyak 9.564 perkara telah diputus oleh Pengadilan Negeri.

Tabel 24  
Rekapitulasi Perkara Tindak Pidana Umum Tahap Pra Penuntutan  
Periode Triwulan III Tahun 2022:

No.	Satuan Kerja	SPDP Masuk	Pra Penuntutan			
			P-17	P-18/ P-19	SP3	SPDP menjadi Berkas
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	867	141	139	18	632
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	1.337	78	190	8	1.027
3	Kejaksaan Negeri Kota Malang	416	88	187	5	354
4	Kejaksaan Negeri Jember	861	196	65	3	634
5	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	180	91	14	0	
6	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	150	14	16	11	134
7	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	160	10	13	3	141
8	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	259	53	31	16	
9	Kejaksaan Negeri Bondowoso	243	41	20	0	204
10	Kejaksaan Negeri Pamekasan	278	59	4	0	
11	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	792	345	24	0	
12	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	374	51	67	7	294
13	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	169	85	46	0	125
14	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	687	143	7	6	534
15	Kejaksaan Negeri Blitar	418	35	57	3	308
16	Kejaksaan Negeri Jombang	542	8	21	21	
17	Kejaksaan Negeri Ponorogo	148	21	14	0	132
18	Kejaksaan Negeri Gresik	381	80	107	0	
19	Kejaksaan Negeri Lumajang	286	114	46	0	
20	Kejaksaan Negeri Tulungagung	335	18	4	0	280
21	Kejaksaan Negeri Trenggalek	120	7	5	2	138
22	Kejaksaan Negeri Nganjuk	336	61	102	17	317
23	Kejaksaan Negeri Magetan	161	36	52	6	100
24	Kejaksaan Negeri Tuban	277	41	9	10	189
25	Kejaksaan Negeri Ngawi	232	67	24	1	
26	Kejaksaan Negeri Sumenep	262	21	11	0	
27	Kejaksaan Negeri Lamongan	232	14	22	0	168
28	Kejaksaan Negeri Sampang	274	53	58	0	231
29	Kejaksaan Negeri Bangkalan	342	58	93	6	281
30	Kejaksaan Negeri Pacitan	54	12	26	3	47
31	Kejaksaan Negeri Situbondo	154	16	74	0	140
32	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	5.162	70	9	11	387
33	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	362	75	62	2	220
34	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	1.052	147	32	0	
35	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	716	169	16	18	
36	Kejaksaan Negeri Batu	128	43	45	2	98
37	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	494	50	6	4	392
38	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	181	16	0	5	
39	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	159	14	6	2	
	<b>TOTAL</b>	<b>19.740</b>	<b>2.655</b>	<b>1.730</b>	<b>192</b>	<b>7.507</b>

Tabel 25  
Rekapitulasi Perkara Tindak Pidana Umum Tahap Penuntutan  
Periode Triwulan III Tahun 2022 :

No.	Satuan Kerja	Pra Penuntutan			
		P-21	APB	APS	Putusan
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	534			0
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	1.100	1.130	0	1.209
3	Kejaksaan Negeri Kota Malang	315	350	0	359
4	Kejaksaan Negeri Jember	625	592	0	563
5	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	136			135
6	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	120	133	0	133
7	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	113	123	3	126
8	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	192			190
9	Kejaksaan Negeri Bondowoso	187	173	0	103
10	Kejaksaan Negeri Pamekasan	182			134
11	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	597			522
12	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	249	241	0	323
13	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	120	118	0	120
14	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	463	423	0	133
15	Kejaksaan Negeri Blitar	321	311	2	356
16	Kejaksaan Negeri Jombang	454			460
17	Kejaksaan Negeri Ponorogo	115	115	0	115
18	Kejaksaan Negeri Gresik	266			314
19	Kejaksaan Negeri Lumajang	176	173		193
20	Kejaksaan Negeri Tulungagung	291	285	0	280
21	Kejaksaan Negeri Trenggalek	101	98	0	91
22	Kejaksaan Negeri Nganjuk	257	270	0	299
23	Kejaksaan Negeri Magetan	120	0	0	112
24	Kejaksaan Negeri Tuban	171	169		160
25	Kejaksaan Negeri Ngawi	150			140
26	Kejaksaan Negeri Sumenep	235			265
27	Kejaksaan Negeri Lamongan	168	175	1	145
28	Kejaksaan Negeri Sampang	216	213	0	220
29	Kejaksaan Negeri Bangkalan	255	267	0	334
30	Kejaksaan Negeri Pacitan	43	42	0	39
31	Kejaksaan Negeri Situbondo	114	125	0	110
32	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	365	409	0	263
33	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	217	217	0	231
34	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	790			673
35	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	491			0
36	Kejaksaan Negeri Batu	84	81	0	94
37	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	365	372	0	357
38	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	96			143
39	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	111			60
<b>TOTAL</b>		<b>11.016</b>	<b>6.605</b>	<b>6</b>	<b>9.564</b>

Putusan dianggap berkekuatan hukum tetap apabila :

- 1). Terdakwa atau Penuntut Umum menyatakan menerima putusan pengadilan tersebut baik secara terbuka di muka umum pengadilan, maupun setelah jangka waktu yang ditentukan tidak mengajukan upaya hukum ; atau
- 2). Terhadap putusan dimaksud tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan upaya hukum.



Persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi dihitung dengan formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana umum  
Berdasarkan Putusan pengadilan yang  
berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak)  
dan berhasil dilaksanakan eksekusi di wilayah  
hukum Kejaksaan Tinggi.}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana umum  
Berdasarkan Putusan pengadilan yang  
berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak)  
di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.}} \times 100$$

Sampai pada periode Triwulan III Tahun 2022 terdapat 9.564 perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan jumlah pelaksanaan eksekusi pidana badan telah mencapai 9.564 perkara atau sebesar 100 % dari total keseluruhan perkara yang berkekuatan hukum tetap.

$$\frac{9.564}{9.564} \times 100 = 100 \%$$

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan persentase perkara tindak pidana umum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) dan berhasil dilaksanakan eksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi telah melebihi target yaitu 95 %. Hal terlaksanakan berkat kecepatan para Jaksa melaksanakan eksekusi terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.

Adapun jumlah pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap per Satker dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 26  
Rekapitulasi Pelaksanaan Putusan Perkara Tindak Pidana Umum Yang Berkekuatan Hukum Tetap Periode Triwulan III Tahun 2022 :

No.	Satuan Kerja	Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap	Putusan yang telah di Eksekusi
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	0	0
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	1.209	1.209
3	Kejaksaan Negeri Kota Malang	359	359
4	Kejaksaan Negeri Jember	563	563
5	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	135	135
6	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	133	133
7	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	126	126
8	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	190	190
9	Kejaksaan Negeri Bondowoso	103	103
10	Kejaksaan Negeri Pamekasan	134	134
11	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	522	522
12	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	323	323
13	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	120	120
14	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	133	133
15	Kejaksaan Negeri Blitar	356	356
16	Kejaksaan Negeri Jombang	460	460
17	Kejaksaan Negeri Ponorogo	115	115
18	Kejaksaan Negeri Gresik	314	314
19	Kejaksaan Negeri Lumajang	193	193
20	Kejaksaan Negeri Tulungagung	280	280
21	Kejaksaan Negeri Trenggalek	91	91
22	Kejaksaan Negeri Nganjuk	299	299
23	Kejaksaan Negeri Magetan	112	112
24	Kejaksaan Negeri Tuban	160	160
25	Kejaksaan Negeri Ngawi	140	140
26	Kejaksaan Negeri Sumenep	265	265
27	Kejaksaan Negeri Lamongan	145	145
28	Kejaksaan Negeri Sampang	220	220
29	Kejaksaan Negeri Bangkalan	334	334
30	Kejaksaan Negeri Pacitan	39	39
31	Kejaksaan Negeri Situbondo	110	110
32	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	263	263
33	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	231	231
34	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	673	673
35	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	0	0
36	Kejaksaan Negeri Batu	94	94
37	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	357	357
38	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	143	143
39	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	60	60
<b>TOTAL</b>		<b>9.564</b>	<b>9.564</b>

#### 4.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Berdasarkan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, maka selain kedudukannya sebagai Penuntut Umum untuk seluruh perkara pidana, Kejaksaan juga melakukan fungsi sebagai penyidik perkara tindak pidana tertentu, yaitu antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana pelanggaran HAM yang berat dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi.

Adapun kinerja Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam pemberantasan korupsi pada kurun waktu Januari s.d. September 2022 (sampai Triwulan III) secara statistik berdasarkan data penanganan perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 27  
Rekapitulasi Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi  
Periode Triwulan III Tahun 2022 :

No.	Satuan Kerja	Penyidikan			Penyelesaian		
		Polisi	Kejaksaan	Jumlah	Ditingkankan ke Penuntutan	SP3 (dihentikan)	Jumlah
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	-	12	12	-	-	-
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	2	17	17	7	-	7
3	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	2	11	12	4	-	4
4	Kejaksaan Negeri Tanjung perak	-	4	4	4	-	4
5	Kejaksaan Negeri Gresik	1	5	6	3	-	3
6	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	-	4	4	3	-	3
7	Kejaksaan Negeri Kab.Mojokerto	1	1	2	1	-	1
8	Kejaksaan Negeri Jombang	1	1	2	1	-	1
9	Kejaksaan Negeri Kota Malang	-	2	2	2	-	2
10	Kejaksaan Negeri Kab Malang	-	2	2	-	-	-
11	Kejaksaan Negeri Batu	-	2	2	-	-	-
12	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	-	4	4	1	-	1
13	Kejaksaan Negeri Kab Pasuruan	2	7	9	9	-	9
14	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	-	3	3	-	-	-
15	Kejaksaan Negeri Kab Probolinggo	-	1	1	-	-	-
16	Kejaksaan Negeri Lumajang	1	2	3	1	-	1
17	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	-	2	2	2	-	2
18	Kejaksaan Negeri Kab Madiun	2	1	3	2	-	2
19	Kejaksaan Negeri Ngawi	2	2	4	2	-	2
20	Kejaksaan Negeri Magetan	-	2	2	2	-	2
21	Kejaksaan Negeri Ponorogo	1	1	2	1	-	1
22	Kejaksaan Negeri Pacitan	-	1	1	-	-	-
23	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	-	6	6	-	-	-
24	Kejaksaan Negeri Kab Kediri	2	2	4	2	-	2
25	Kejaksaan Negeri Blitar	1	2	3	1	-	1
26	Kejaksaan Negeri Nganjuk	3	1	4	3	-	3
27	Kejaksaan Negeri Tulungagung	-	1	1	-	-	-
28	Kejaksaan Negeri Trenggalek	-	2	2	2	-	2
29	Kejaksaan Negeri Jember	2	3	5	3	-	3
30	Kejaksaan Negeri Bondowoso	2	3	5	3	-	3
31	Kejaksaan Negeri Situbondo	3	7	10	9	-	9
32	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	-	1	1	-	-	1
33	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	1	5	6	1	-	1
34	Kejaksaan Negeri Tuban	-	2	2	1	-	1
35	Kejaksaan Negeri Lamongan	3	1	4	3	-	3
36	Kejaksaan Negeri Pamekasan	1	1	2	2	-	2
37	Kejaksaan Negeri Sumenep	-	3	3	-	-	-
38	Kejaksaan Negeri Bangkalan	-	10	10	3	-	3
39	Kejaksaan Negeri Sampang	-	1	1	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>33</b>	<b>138</b>	<b>168</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>79</b>

Tabel 28  
Rekapitulasi Kegiatan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi  
Periode Triwulan III Tahun 2022

No.	Satuan Kerja	Penuntutan Tindak Pidana Korupsi	Putusan
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	-	0
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	5	1
3	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	4	5
4	Kejaksaan Negeri Gresik	4	5
5	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	7	8
6	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	-	0
7	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	4	4
8	Kejaksaan Negeri Jombang	3	3
9	Kejaksaan Negeri Kota Malang	3	3
10	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	7	6
11	Kejaksaan Negeri Batu	3	3
12	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	2	3
13	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	1	1
14	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	-	2
15	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	1	1
16	Kejaksaan Negeri Lumajang	-	0
17	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	4	4
18	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	3	5
19	Kejaksaan Negeri Ngawi	2	2
20	Kejaksaan Negeri Magetan	1	1
21	Kejaksaan Negeri Ponorogo	3	3
22	Kejaksaan Negeri Pacitan	4	4
23	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	-	2
24	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	2	2
25	Kejaksaan Negeri Blitar	1	1
26	Kejaksaan Negeri Nganjuk	5	5
27	Kejaksaan Negeri Tulungagung	1	1
28	Kejaksaan Negeri Trenggalek	6	5
29	Kejaksaan Negeri Jember	5	4
30	Kejaksaan Negeri Bondowoso	2	2
31	Kejaksaan Negeri Situbondo	2	2
32	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	5	5
33	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	2	2
34	Kejaksaan Negeri Tuban	3	3
35	Kejaksaan Negeri Lamongan	7	7
36	Kejaksaan Negeri Pamekasan	1	2
37	Kejaksaan Negeri Sumenep	1	1
38	Kejaksaan Negeri Bangkalan	4	4
39	Kejaksaan Negeri Sampang	1	1
<b>TOTAL</b>		<b>109</b>	<b>113</b>

Tabel 29  
Rekapitulasi Kegiatan Penuntutan Tindak Pidana Khusus Lainnya  
Periode Triwulan III Tahun 2022

No.	Satuan Kerja	Penuntutan Tindak Pidana Khusus Lainnya	Putusan
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	0	0
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	0	0
3	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	0	1

4	Kejaksaan Negeri Gresik	0	0
5	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	2	3
6	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	0	0
7	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	0	0
8	Kejaksaan Negeri Jombang	3	0
9	Kejaksaan Negeri Kota Malang	3	0
10	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	0	0
11	Kejaksaan Negeri Batu	0	0
12	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	0	0
13	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	3	0
14	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	0	0
15	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	0	0
16	Kejaksaan Negeri Lumajang	0	0
17	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	0	0
18	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	0	0
19	Kejaksaan Negeri Ngawi	0	0
20	Kejaksaan Negeri Magetan	0	0
21	Kejaksaan Negeri Ponorogo	2	0
22	Kejaksaan Negeri Pacitan	0	0
23	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	0	0
24	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	0	0
25	Kejaksaan Negeri Blitar	1	1
26	Kejaksaan Negeri Nganjuk	0	0
27	Kejaksaan Negeri Tulungagung	0	0
28	Kejaksaan Negeri Trenggalek	0	0
29	Kejaksaan Negeri Jember	0	0
30	Kejaksaan Negeri Bondowoso	0	1
31	Kejaksaan Negeri Situbondo	0	0
32	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	4	0
33	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	0	0
34	Kejaksaan Negeri Tuban	0	0
35	Kejaksaan Negeri Lamongan	0	1
36	Kejaksaan Negeri Pamekasan	1	1
37	Kejaksaan Negeri Sumenep	0	0
38	Kejaksaan Negeri Bangkalan	3	3
39	Kejaksaan Negeri Sampang	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>18</b>	<b>22</b>

Data pelaksanaan putusan pengadilan perkara tindak pidana khusus yang berkekuatan hukum tetap sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 30  
Rekapitulasi Pelaksanaan Putusan TP. Korupsi yang Berkekuatan Hukum Tetap  
Periode Triwulan III Tahun 2022

No.	Satuan Kerja	Putusan Tindak Pidana Korupsi yang Berkekuatan Hukum Tetap	Pelaksanaan Eksekusi Putusan
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	0	0
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	5	1
3	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	4	5
4	Kejaksaan Negeri Gresik	4	5
5	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	7	8
6	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	-	0
7	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	4	4
8	Kejaksaan Negeri Jombang	3	3
9	Kejaksaan Negeri Kota Malang	3	3
10	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	7	6

11	Kejaksaan Negeri Batu	3	3
12	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	2	3
13	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	1	1
14	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	-	2
15	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	1	1
16	Kejaksaan Negeri Lumajang	-	0
17	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	4	4
18	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	3	5
19	Kejaksaan Negeri Ngawi	2	2
20	Kejaksaan Negeri Magetan	1	1
21	Kejaksaan Negeri Ponorogo	3	3
22	Kejaksaan Negeri Pacitan	4	4
23	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	-	2
24	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	2	2
25	Kejaksaan Negeri Blitar	1	1
26	Kejaksaan Negeri Nganjuk	5	5
27	Kejaksaan Negeri Tulungagung	1	1
28	Kejaksaan Negeri Trenggalek	6	5
29	Kejaksaan Negeri Jember	5	4
30	Kejaksaan Negeri Bondowoso	2	2
31	Kejaksaan Negeri Situbondo	2	2
32	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	5	5
33	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	2	2
34	Kejaksaan Negeri Tuban	3	3
35	Kejaksaan Negeri Lamongan	7	7
36	Kejaksaan Negeri Pamekasan	1	2
37	Kejaksaan Negeri Sumenep	1	1
38	Kejaksaan Negeri Bangkalan	4	4
39	Kejaksaan Negeri Sampang	1	1
<b>TOTAL</b>		<b>109</b>	<b>113</b>


Tabel 31  
Rekapitulasi Pelaksanaan Putusan Tindak Pidana Khusus Lainnya  
yang Berkekuatan Hukum Tetap  
Periode Triwulan III Tahun 2022

No.	Satuan Kerja	Putusan Tindak Pidana Khusus Lainnya yang Berkekuatan Hukum Tetap	Pelaksanaan Eksekusi Putusan
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	0	0
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	0	0
3	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	0	0
4	Kejaksaan Negeri Gresik	0	0
5	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	2	3
6	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	0	0
7	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	0	0
8	Kejaksaan Negeri Jombang	3	3
9	Kejaksaan Negeri Kota Malang	3	3
10	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	0	0
11	Kejaksaan Negeri Batu	0	0
12	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	0	0
13	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	3	1
14	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	0	0
15	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	0	0
16	Kejaksaan Negeri Lumajang	0	0
17	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	0	0
18	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	0	0
19	Kejaksaan Negeri Ngawi	0	0
20	Kejaksaan Negeri Magetan	0	0



21	Kejaksaan Negeri Ponorogo	2	2
22	Kejaksaan Negeri Pacitan	0	0
23	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	0	0
24	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	0	0
25	Kejaksaan Negeri Blitar	1	1
26	Kejaksaan Negeri Nganjuk	0	0
27	Kejaksaan Negeri Tulungagung	0	0
28	Kejaksaan Negeri Trenggalek	0	0
29	Kejaksaan Negeri Jember	0	0
30	Kejaksaan Negeri Bondowoso	0	0
31	Kejaksaan Negeri Situbondo	0	0
32	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	4	5
33	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	0	1
34	Kejaksaan Negeri Tuban	0	0
35	Kejaksaan Negeri Lamongan	0	1
36	Kejaksaan Negeri Pamekasan	1	1
37	Kejaksaan Negeri Sumenep	0	0
38	Kejaksaan Negeri Bangkalan	3	3
39	Kejaksaan Negeri Sampang	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>	<b>24</b>

Diagram 7  
Perbandingan Perkara Tipikor dan Tipidsus Lainnya yang telah Inkracht dan dieksekusi



Persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi dihitung dengan formulasi :

***Jumlah perkara tindak pidana khusus  
Berdasarkan Putusan pengadilan yang  
berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak)  
dan berhasil dilaksanakan eksekusi di wilayah  
hukum Kejaksaan Tinggi.***

----- X 100

***Jumlah perkara tindak pidana khusus  
Berdasarkan Putusan pengadilan yang  
berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak)  
di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.***


Berdasarkan data tersebut di atas, maka capaian keberhasilan eksekusi putusan tindak pidana khusus tersebut adalah 104,59 % dari total keseluruhan perkara tindak pidana khusus yang berkekuatan hukum tetap, ini dikarenakan terdapat sisa penyelesaian perkara atau pelaksanaan eksekusi dari perkara tahun 2021.

$$\frac{137}{131} \times 100 = 104,59 \%$$

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan persentase perkara tindak pidana khusus berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) dan berhasil dilaksanakan eksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi telah melebihi target yaitu 80 %. Hal terlaksanakan berkat kecepatan para Jaksa melaksanakan eksekusi terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.

Diagram 8

Persentase Pelaksanaan Putusan Perkara Tindak Pidana Khusus yang berkekuatan hukum tetap



Keberhasilan dalam pelaksanaan eksekusi perkara korupsi tidak terlepas dari komitmen Pimpinan dan seluruh jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan se Jawa Timur untuk mempercepat pelaksanaan eksekusi secara tuntas. Namun penanganan perkara tindak pidana korupsi masih terkendala kurangnya anggaran baik di Kejaksaan Tinggi maupun di seluruh Satuan Kerja Kejaksaan Negeri se Jawa Timur.

**SASARAN STRATEGIS 5 :**

**MENINGKATNYA PENGEMBALIAN ASET DAN KERUGIAN NEGARA**

Pencapaian sasaran strategis ini diukur dari Indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 32

Indikator Kinerja dan Target dari Sasaran Strategis V

Indikator Kinerja	Target
Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi.	80
Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur perdata di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi.	80

### 5.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Pidana di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.

Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi merupakan *resultante* dari sejumlah variabel upaya penyelamatan dan pengembalian kerugian negara dalam proses penanganan perkara baik pengembalian kerugian negara di tahap penyidikan dan penuntutan, pembayaran uang pengganti dan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari barang bukti hasil tindak pidana yang dirampas untuk negara.

Adapun Persentase keberhasilan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi dihitung dari pemenuhan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan perkara pidana dengan formulasi.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)  
dari penanganan perkara pidana.

----- X 100

Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)  
dari penanganan perkara pidana.

Dari sebanyak 27 pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan RI, terdapat 6 pos PNBP yang realisasinya dikaitkan dengan kerugian keuangan negara, yaitu :

Tabel 33  
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)  
Triwulan III Tahun 2022

No.	Jenis PNBP	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian (%)
1.	Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil Sitaan yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan	2.300.062.099,00	3.180.177.037,00	138,26
2.	Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	1.013.000.000,00	475.337.300,00	46,92
3.	Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah	5.242.837.396,00	4.282.638.302,00	81,69


	Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan			
4.	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Korupsi	4.200.750.000,00	3.500.000.000,00	83,32
5.	Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara	0,00	463.525.637,00	0,00
6.	Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	1.644.328.500,00	1.349.623.400,00	82,08
<b>TOTAL</b>		<b>14.400.977.995</b>	<b>13.251.301.676</b>	<b>92,02</b>

Capaian keberhasilan pemenuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan perkara pidana pada seluruh satker Kejaksaan se Jawa Timur sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 adalah sebesar **92,02 %** dari total target yang ditentukan dengan perhitungan :

$$\frac{\text{Rp. 13.251.301.676}}{\text{Rp. 14.400.977.995}} \times 100 = 92,02 \%$$

Bahwa dapat disimpulkan bahwa sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 ini realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diseluruh wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah melebihi target yang telah ditentukan yaitu 92,02 %.

Diagram 9  
PNBP Penanganan Perkara Pidana



Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 Jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri se Jawa Timur berhasil memulihkan kerugian keuangan negara pada tahap eksekusi sebesar **Rp. 19.744.789.790,-** (*sembilan belas milyar tujuh ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah*).

Tabel 34  
Penyelamatan dan Pemulihan Kerugian Negara  
dari penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi  
Periode Triwulan III Tahun 2022

No.	Satuan Kerja	Penyelamatan dan Pemulihan Keuangan Negara	
		Tahap Penyidikan dan Penuntutan (Rp)	Eksekusi (Rp)
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	950.000.000	-
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	-	12.000.000.000
3	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	-	450.834.000
4	Kejaksaan Negeri Gresik	-	-
5	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	302.408.500	15.000.000
6	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	-	-
7	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	-	-
8	Kejaksaan Negeri Jombang	-	-
9	Kejaksaan Negeri Kota Malang	-	-
10	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	-	1.283.066.472
11	Kejaksaan Negeri Batu	-	-
12	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	-	115.300.000

13	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	-	81.180.500
14	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	-	13.445.000
15	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	-	-
16	Kejaksaan Negeri Lumajang	-	-
17	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	731.696.148	793.348.074
18	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	406.000.000	65.000.000
19	Kejaksaan Negeri Ngawi	-	268.607.450
20	Kejaksaan Negeri Magetan	-	548.511.582
21	Kejaksaan Negeri Ponorogo	-	-
22	Kejaksaan Negeri Pacitan	-	204.000.000
23	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	-	-
24	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	-	250.000.000
25	Kejaksaan Negeri Blitar	-	-
26	Kejaksaan Negeri Nganjuk	-	185.000.000
27	Kejaksaan Negeri Tulungagung	1.669.696.554	335.939.280
28	Kejaksaan Negeri Trenggalek	-	-
29	Kejaksaan Negeri Jember	112.153.000	55.000.000
30	Kejaksaan Negeri Bondowoso	-	-
31	Kejaksaan Negeri Situbondo	-	-
32	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	-	-
33	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	50.000.000	957.500.000
34	Kejaksaan Negeri Tuban	300.000.000	1.137.797.432
35	Kejaksaan Negeri Lamongan	-	150.000.000
36	Kejaksaan Negeri Pamekasan	-	600.000.000
37	Kejaksaan Negeri Sumenep	-	-
38	Kejaksaan Negeri Bangkalan	235.260.000	235.260.000
39	Kejaksaan Negeri Sampang	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>4.757.214.202</b>	<b>19.744.789.790</b>

## 5.2. Persentase Penyelamatan dan Pemulihan Kerugian Negara melalui Jalur Perdata

Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut dilaksanakan dalam bentuk 5 (lima) fungsi bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Indonesia nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia PER 006/A/JA/03/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yaitu : 1) Bantuan Hukum; 2) Pertimbangan Hukum; 3) Penegakan Hukum; 4) Tindak Hukum Lainnya; 5) Pelayanan Hukum.

Persentase penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan melalui jalur perdata dihitung berdasarkan kinerja penanganan perkara Perdata dan TUN yang berhasil diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan RI. sebagai berikut :

$$\frac{\text{Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan TUN}}{\text{Jumlah Penanganan Perkara Perdata dan TUN}} \times 100$$

Sampai Triwulan III tahun 2022 bidang Perdata dan Tata Usaha Negara menangani sebanyak 1.153 Perkara Perdata dan TUN berdasarkan surat kuasa Khusus dan / atau permohonan dari Kementerian/Lembaga/ Kota dan jajaran BUMN / BUMD. Dari



jumlah tersebut, sebanyak 374 perkara telah berhasil diselesaikan atau mencapai 17.92 %

$$\frac{374}{2.088} \times 100 = 17,92 \%$$

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sampai Triwulan III tahun 2022 yaitu sebesar 17,92 % masih jauh dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 80 %.

Tabel 35  
Penyelesaian Perkara Perdata dan TUN  
Periode Triwulan III Tahun 2022


No	Satuan Kerja	BANKUM		TIMKUM		GAKKUM		THL		YANKUM	
		Masuk	Selesai	Masuk	Selesai	Masuk	Selesai	Masuk	Selesai	Masuk	Selesai
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	16	9	26	7	0	0	1	0	27	27
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	129	6	6	1	0	0	0	0	21	21
3	Kejaksaan Negeri Tj. Perak	57	6	19	0	0	0	1	0	6	6
4	Kejaksaan Negeri Gresik	40	0	7	1	0	0	0	0	2	2
5	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	208	1	1	2	0	0	0	0	3	3
6	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	5	0	19	0	0	0	0	0	2	2
7	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	203	1	0	1	0	0	0	0	3	3
8	Kejaksaan Negeri Kota Malang	7	0	1	0	0	0	0	0	1	1
9	Kejaksaan Negeri Lumajang	37	7	14	0	0	0	1	0	63	63
10	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	3	2	1	0	0	0	0	0	2	2
11	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	12	0	7	0	0	0	0	0	1	1
12	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	2	1	48	4	0	0	0	0	31	31
13	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	12	0	0	1	0	0	0	0	14	14
14	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	279	0	2	0	0	0	0	0	4	4
15	Kejaksaan Negeri Batu	2	0	0	0	0	0	0	0	12	12

16	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	44	6	3	0	0	0	0	0	16	16
17	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	0	1	0	1	0	0	0	0	2	2
18	Kejaksaan Negeri Ngawi	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2
19	Kejaksaan Negeri Magetan	41	0	0	1	0	0	0	0	5	5
20	Kejaksaan Negeri Ponorogo	11	0	12	0	0	0	0	0	4	4
21	Kejaksaan Negeri Pacitan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
22	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	23	1	37	0	0	0	0	0	0	0
23	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	45	1	35	0	0	0	2	0	8	8
24	Kejaksaan Negeri Nganjuk	0	1	6	0	0	0	0	0	3	3
25	Kejaksaan Negeri Blitar	15	0	4	0	0	0	0	0	10	10
26	Kejaksaan Negeri Tulungagung	7	0	1	1	0	0	0	0	3	3
27	Kejaksaan Negeri Trenggalek	4	1	7	0	0	0	0	0	14	14
28	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	99	0	2	0	0	0	0	0	0	0
29	Kejaksaan Negeri Tuban	15	0	1	0	0	0	0	0	3	3
30	Kejaksaan Negeri Lamongan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Kejaksaan Negeri Jombang	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
32	Kejaksaan Negeri Jember	56	17	0	0	0	0	0	0	1	1
33	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	42	1	2	0	0	0	0	0	0	0
34	Kejaksaan Negeri Situbondo	51	0	0	0	0	0	0	0	5	5
35	Kejaksaan Negeri Bondowoso	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
36	Kejaksaan Negeri Pamekasan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Kejaksaan Negeri Sumaenep	13	0	0	0	0	0	0	0	7	7
38	Kejaksaan Negeri Sampang	40	6	0	0	0	0	0	0	1	1
39	Kejaksaan Negeri Bangkalan	17	1	1	0	0	0	0	0	6	6
TOTAL		1536	69	263	21	0	0	5	0	284	284

Keterangan :

1. Bankum : Bantuan Hukum
2. Timkum : Pertimbangan Hukum
3. Gakkum : Penegakan Hukum
4. THL : Tindakan Hukum Lain
5. Yankum : Pelayanan Hukum

Diagram 10  
Penyelesaian Perkara Perdata dan TUN  
Periode Triwulan I Tahun 2022



Tabel 36  
Penyelamatan dan Pemulihan Keuangan Negara melalui Jalur Perdata dan TUN  
Periode Triwulan III Tahun 2022

No	Satuan Kerja	Penyelamatan Keuangan Negara		Pemulihan Keuangan Negara	
		Rupiah	Mata Uang Asing	Rupiah	Mata Uang Asing
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	112.258.000	0	3.476.531.974	0
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	0	0	0	0
3	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	0	0	52.852.690	0
4	Kejaksaan Negeri Gresik	0	0	0	0
5	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	250.706.584	0	125.787.368	0
6	Kejaksaan Negeri Lamongan	0	0	106.970.900	0
7	Kejaksaan Negeri Tuban	0	0	0	0
8	Kejaksaan Negeri Jombang	0	0	1.029.500.000	0
9	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	0	0	0	0
10	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	16.116.487.438	0	2.206.301.195	0
11	Kejaksaan Negeri Jember	0	0	0	0
12	Kejaksaan Negeri Bondowoso	0	0	0	0
13	Kejaksaan Negeri Situbondo	0	0	0	0
14	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	0	0	0	0
15	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	0	0	0	0

16	Kejaksaan Negeri Nganjuk	0	0	0	0
17	Kejaksaan Negeri Blitar	0	0	0	0
18	Kejaksaan Negeri Tulungagung	0	0	0	0
19	Kejaksaan Negeri Trenggalek	0	0	0	0
20	Kejaksaan Negeri Pamekasan	0	0	0	0
21	Kejaksaan Negeri Bangkalan	0	0	0	0
22	Kejaksaan Negeri Sumenep	0	0	0	0
23	Kejaksaan Negeri Sampang	83.885.656	0	0	0
24	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	13.383.670	0	9.754.060	0
25	Kejaksaan Negeri Ponorogo	0	0	0	0
26	Kejaksaan Negeri Ngawi	0	0	0	0
27	Kejaksaan Negeri Magetan	0	0	0	0
28	Kejaksaan Negeri Pacitan	0	0	0	0
29	Kejaksaan Negeri Kota Malang	0	0	0	0
30	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	0	0	0	0
31	Kejaksaan Negeri Lumajang	0	0	0	0
32	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	53.573.724	0	0	0
33	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	0	0	0	0
34	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	0	0	0	0
35	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	0	0	15.382.000	0
36	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	0	0	0	0
37	Kejaksaan Negeri Batu	0	0	0	0
38	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	0	0	744.963.651	0
39	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>16.630.295.072</b>	<b>0</b>	<b>7.768.043.838</b>	<b>0</b>

## B. REALISASI ANGGARAN

Dalam mencapai target Sasaran Strategis Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di dukung oleh anggaran per program/kegiatan. Anggaran Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam Tahun 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yaitu sebesar **Rp. 114.020.258.000,- (seratus empat belas milyar dua puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)** dengan alokasi anggaran per kegiatan sebagai berikut :

Tabel 37  
Dukungan Anggaran Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
<b>1.</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>111.945.778.000,-</b>
	1.4. Layanan Dukungan Manajemen Internal.	111.532.778.000,-
	1.5. Kegiatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi.	371.000.000,-
	1.6. Kegiatan Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana	42.000.000,-
<b>2.</b>	<b>Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum</b>	<b>2.074.480.000,-</b>
	2.8. Kegiatan Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi.	334.356.000,-
	2.9. Kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi.	109.380.000,-
	2.10. Kegiatan Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi.	374.000.000,-

	2.11. Kegiatan Penanganan Perkara Pidana Khusus dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi.	777.744.000,-
	2.12. Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi.	51.200.000,-
	2.13. Kegiatan Penanganan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	397.800.000,-
	2.14. Kegiatan Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan	30.000.000,-
<b>PAGU KESELURUHAN</b>		<b>114.020.258.000,-</b>

Adapun realisasi anggaran dari Januari s.d Juni (Triwulan III) Tahun 2022 pada seluruh Satuan Kerja Kejaksaan pada Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 38  
Realisasi Anggaran per Wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur  
Triwulan II Tahun 2021 dan Triwulan III Tahun 2022

No.	Satuan Kerja	Triwulan II Tahun 2022				Triwulan III Tahun 2021		
		Anggaran Semula (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Realisasi Belanja (%)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Realisasi Belanja (%)
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	114.020.258.000	113.454.033.000	60.634.491.720	53,44	113.454.033.000	80.669.755.395	71,1
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	21.340.317.000	21.340.317.000	10.258.592.784	48,07	21.340.317.000	14.634.978.578	68,58
3	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	12.794.909.000	12.794.909.000	6.620.432.020	51,74	12.794.909.000	9.020.266.041	70,5
4	Kejaksaan Negeri Gresik	10.289.547.000	10.289.547.000	4.968.710.648	48,29	10.289.547.000	6.812.733.963	66,21
5	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	8.394.603.000	8.394.603.000	4.316.649.509	51,42	8.394.603.000	5.624.172.347	67
6	Kejaksaan Negeri Lamongan	9.100.899.000	9.100.899.000	4.219.405.944	46,36	9.100.899.000	6.131.341.028	67,37
7	Kejaksaan Negeri Tuban	7.952.939.000	7.952.939.000	3.621.689.111	45,54	7.952.939.000	4.968.529.809	62,47
8	Kejaksaan Negeri Jombang	8.894.006.000	8.894.006.000	4.608.737.054	51,82	8.894.006.000	5.922.875.013	66,59
9	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	18.464.151.000	18.464.151.000	8.529.366.057	46,19	18.464.151.000	12.062.142.173	65,33
10	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	12.643.259.000	12.643.259.000	5.414.708.487	42,83	12.643.259.000	7.576.891.949	59,93
11	Kejaksaan Negeri Jember	14.097.217.000	14.097.217.000	7.470.567.825	52,99	14.097.217.000	10.159.738.627	72,07
12	Kejaksaan Negeri Bondowoso	8.179.121.000	8.179.121.000	4.408.890.721	53,90	8.179.121.000	5.967.452.131	72,96
13	Kejaksaan Negeri Situbondo	7.607.749.000	7.607.749.000	3.643.065.293	47,89	7.607.749.000	5.153.771.897	67,74
14	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	11.650.577.000	11.650.577.000	5.716.593.733	49,07	11.650.577.000	7.936.395.342	68,12
15	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	12.409.578.000	12.409.578.000	7.795.070.617	62,81	12.409.578.000	9.958.462.881	80,25
16	Kejaksaan Negeri Nganjuk	6.744.392.000	6.744.392.000	2.753.732.667	40,83	6.744.392.000	4.048.545.836	60,03
17	Kejaksaan Negeri Blitar	9.805.103.000	9.805.103.000	5.427.353.754	55,35	9.805.103.000	6.954.191.691	70,92
18	Kejaksaan Negeri Tulungagung	7.733.197.000	7.733.197.000	3.398.882.456	43,95	7.733.197.000	4.640.379.723	60,01
19	Kejaksaan Negeri Trenggalek	6.519.914.000	6.519.914.000	3.151.920.881	48,34	6.519.914.000	4.537.814.396	69,6
20	Kejaksaan Negeri Pamekasan	10.739.842.000	10.739.842.000	5.653.747.040	52,64	10.739.842.000	7.764.054.656	72,29
21	Kejaksaan Negeri Bangkalan	8.904.683.000	8.904.683.000	4.389.809.767	49,30	8.904.683.000	5.863.702.786	65,85

22	Kejaksaan Negeri Sumenep	8.232.637.000	8.232.637.000	3.894.160.053	47,30	8.232.637.000	5.301.240.188	64,39
23	Kejaksaan Negeri Sampang	7.119.786.000	7.119.786.000	3.343.353.012	46,96	7.119.786.000	4.645.242.583	65,24
24	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	12.615.350.000	12.615.350.000	6.629.655.813	52,55	12.615.350.000	9.342.281.834	72,84
25	Kejaksaan Negeri Ponorogo	7.984.833.000	7.984.833.000	3.375.195.253	42,27	7.984.833.000	4.741.356.368	59,38
26	Kejaksaan Negeri Ngawi	9.239.054.000	9.239.054.000	4.137.197.810	44,78	9.239.054.000	5.649.981.077	61,15
27	Kejaksaan Negeri Magetan	7.261.818.000	7.261.818.000	3.810.214.951	52,47	7.261.818.000	5.137.612.309	70,75
28	Kejaksaan Negeri Pacitan	6.289.222.000	6.289.222.000	2.871.595.221	45,66	6.289.222.000	4.046.953.708	64,35
29	Kejaksaan Negeri Kota Malang	15.133.966.000	15.133.966.000	8.679.331.812	57,35	15.133.966.000	11.571.593.736	76,46
30	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	9.634.055.000	9.634.055.000	4.583.848.899	47,58	9.634.055.000	6.295.943.323	65,35
31	Kejaksaan Negeri Lumajang	6.392.667.000	6.392.667.000	3.428.179.382	53,63	6.392.667.000	4.687.159.054	73,32
32	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	6.151.595.000	6.151.595.000	3.093.069.299	50,28	6.151.595.000	4.154.423.649	67,53
33	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	8.033.686.000	8.033.686.000	3.678.624.509	45,79	8.033.686.000	5.107.060.513	63,57
34	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	7.248.175.000	7.248.175.000	3.494.145.220	48,21	7.248.175.000	4.903.123.219	67,65
35	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	7.638.449.000	7.638.449.000	3.445.452.343	45,11	7.638.449.000	4.485.163.533	58,72
36	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	15.601.967.000	15.601.967.000	7.864.938.920	50,41	15.601.967.000	10.710.550.432	68,65
37	Kejaksaan Negeri Batu	9.972.821.000	9.972.821.000	4.865.296.849	48,79	9.972.821.000	6.545.083.350	65,63
38	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	9.400.392.000	9.400.392.000	4.166.738.050	44,33	9.400.392.000	5.923.714.102	63,02
39	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	7.318.172.000	7.318.172.000	3.880.775.728	53,03	7.318.172.000	5.168.668.833	70,63
	<b>TOTAL</b>	<b>489.554.906.000</b>	<b>488.988.681.000</b>	<b>246.244.191.212</b>	<b>50,36</b>	<b>489.199.591.000</b>	<b>334.825.348.073</b>	<b>67,28</b>

Berdasarkan tabel diatas bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan seluruh Satuan Kerja Kejaksaan Negeri se Jawa Timur memperoleh anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal Tahun 2022 yaitu sebesar **Rp. 489.554.906.000 (empat ratus delapan puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam ribu rupiah)** dan pada sampai Triwulan III Tahun 2022 ini terdapat revisi pagu anggaran sehingga menjadi **Rp. 489.199.591.000 (empat ratus delapan puluh sembilan milyar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**. Adapun anggaran yang telah dicairkan/terrealisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sebesar **Rp. 334.825.348.073 (tiga ratus tiga puluh empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh puluh tiga rupiah)** atau **67,28 %** realisasi anggaran.


**BAB IV**  
**PENUTUP**

Laporan Kinerja Triwulan III Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Triwulan III Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2022 ini disusun dengan memperhatikan Sasaran Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani pada awal tahun anggaran. Dalam penyusunan Laporan Kinerja kami telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk hasil yang terbaik, namun kami menyadari masih banyak kekurangan pada Laporan Kinerja ini. Oleh karena itu kami mohon saran dan pendapat dari pihak terkait.

Demikian Laporan Kinerja Triwulan III Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2022 ini kami sampaikan sebagai laporan.

Surabaya, 11 Oktober 2022  
**KEPALA KEJAKSAAN TINGGI**  
**JAWA-TIMUR,**



**MIA AMIATI**

Jaksa Utama Madya  
NIP. 19650304 198903 2 001

Telah diteliti dan dikoreksi oleh:	Nama	Paraf	Tgl.
Kasubag Perencanaan	Frizkana Meilia		
Konseptor	Erwin Christiono		





**KEJAKSAAN TINGGI  
JAWA TIMUR**

**2022**